



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/40/ I.07/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/73/I.07/HK/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU** : Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPAP-PD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal / September 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~R MANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/481 / I.07 / HK / 2022
TANGGAL : / September 2022

SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN	KETERANGAN
1	WAHYU BROTO SATRIOTOMO, S.Pi NIP. 19791006 200501 1 007	PENATA TK. I (III/d)	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
2	AMRY KIROMY, SP., M.M. NIP. 19750709 201001 1 002	PENATA TK. I (III/d)	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
3	MISGIYANTI, S.E. NIP. 19810812 200212 2 002	PENATA TK. I (III/d)	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
4	HELMAN HADIYANTORO, S.Sos.,M.M. NIP. 19720511 200701 1 006	PENATA TK. I (III/d)	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
5	NUR AANDRIANA ALFAT, S.E. NIP. 19810710 200212 2 003	PENATA TK. I (III/d)	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
6	SAPRI MARYADI, S.P., M.M. NIP. 19750320 201001 1 004	PENATA TK. I (III/d)	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
7	ARI WAHYU PRASETYA, ST.,MM. NIP. 19840328 201001 1 013	PENATA (III/c)	Pelaksana Pada Bagian PBJ
8	FENNY SUHENDAR, S.T.,M.T. NIP. 19860517 201407 1 001	PENATA MUDA TK. I (III/b)	Pelaksana Pada Bagian PBJ
9	MUHAMMAD RIFKI, S.T. NIP. 19850829 201503 1 001	PENATA MUDA TK. I (III/b)	Pelaksana Pada Bagian PBJ
10	FITRI AZALEYA HERMASELA, S.T. NIP. 19930616 201503 2 001	PENATA MUDA (III/a)	Pelaksana Pada Bagian PBJ
11	KODRI, S.IP, M.M NIP. 19830609 200212 1 003	PENATA TK. I (III/d)	Pelaksana Pada Bagian PBJ
12	ARYANTO SYUKUR SG, S.AP NIP. 19860517 201407 1 001	PENATA MUDA (III/a)	Pelaksana Pada Bagian PBJ

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAN~~E~~ ERMANTO